

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada tanggal 31 Maret 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini telah berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 April 2015. Dengan demikian, sektor industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus mengimplementasikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dalam mengawal penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat peraturan yang harus dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta laporan-laporan yang wajib dikirimkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahunnya. Sebagaimana yang telah tertulis pada POJK NOMOR 4/POJK.03/2015 dan SEOJK NOMOR 5/SEOJK.03/2016 dan SEOJK NOMOR 24/SEOJK.03/2020.

Dari laporan-laporan yang dikirimkan setiap tahun oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan penilaian apakah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut telah menerapkan peraturan OJK tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan pengawasan secara langsung pada Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran laporan-laporan yang dikirimkan setiap tahunnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, penulis memberikan saran dan masukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar dapat melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), sebagaimana yang telah tertulis pada POJK NOMOR 4/POJK.03/2015 dan SEOJK NOMOR 5/SEOJK.03/2016 dan SEOJK NOMOR 24/SEOJK.03/2020. Dengan demikian, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berjalan dengan baik, dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) juga dapat mengetahui serta mengatasi masalah yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mengalami kesulitan dalam penerapan tata kelola nya.

